



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 1983  
TENTANG  
PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN INDONESIA  
DAN PANITIA PENGAWAS PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM PUSAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang** : bahwa dengan selesainya pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1982, maka sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980, di pandang perlu membubarkan Panitia Pemilihan Indonesia termasuk Sekretariatnya dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat;

**Mengingat** :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3163);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3181);
5. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1980 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- PERTAMA : Membubarkan Panitia Pemilihan Indonesia termasuk Sekretariatnya dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1980, terhitung mulai tanggal 4 Mei 1983.
- KEDUA : Dengan dibubarkannya Panitia Pemilihan Indonesia termasuk Sekretariatnya dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat, segala persoalan administratif yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1982 yang belum terselesaikan, ditampung oleh Lembaga Pemilihan Umum.
- KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Mei 1983  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SOEHARTO